

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pernikahan adalah ajaran yang berlandaskan al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan berbagai macam cara untuk mengungkapkannya, syariat pernikahan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis.¹ Sebagaimana dalam ayat Q.S. Al-Imran 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ حُسْنُ الْمَبَٰئِ (ال عمران: ١٤)

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (QS. Al-Imran:14).”²

¹Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utomo, 2015), h.5.

²Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2004), h.80.

Oleh sebab itu pernikahan adalah hal yang dianjurkan bagi setiap makhluknya yang mampu dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Karena Islam memandang bahwa pernikahan adalah hal yang sangat sakral bahkan sebagian masyarakat di Indonesia menganggap bahwa pernikahan merupakan ibadah kepada Allah SWT, dan dianggap mengikuti anjuran Rasulullah (*sunnah*) sebagaimana dalam ayat Q.S. An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور. ٣٢)

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas (PemberianNya dan Maha Mengetahui.”(An-Nur:32).³

Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat dilakukan oleh pria dan wanita, jika ia telah siap dan jika ia miskin janganlah khawatir karena Allah pasti telah menetapkan

³Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2004), h.354.

rezekinya kepada masing-masing umatnya, sebagaimana ayat di atas. Selain anjuran untuk menikah pada hakikatnya menikah adalah salah satu cara agar dapat menjaga pandangan yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinaan. Rasulullah *Salallaahu 'alaihi* bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّا نَهْ أَعْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ" (شحيح سنان ابو داود)

“Abdullah bin Mas’ud Radiiyallaahu ‘anhu berkata Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda pada kami: wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan , barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Shahih sunan Abu Daud).⁴

Kemudian pernikahan bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis, pada dasarnya manusia seperti

⁴Muhammad Nashiruddin Al-Bani, “*Shahih Sunan Abu Daud*”, Jilid 1, diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2006), h.569.

mahluk lainnya, sejak lahir memiliki status melekat sebagai hamba Allah. Akan tetapi berbeda dengan mahluk lainnya. Manusia memiliki amanah untuk memakmurkan dunia.⁵ Menyambung keturunan dalam ruang lingkup keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah.

Sebagaimana dalam kitab undang-undang perkawinan No 01 tahun 1974 jo No 16 tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin bagi seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwa pernikahan adalah awal mula terbentuknya sebuah keluarga yang kecil dan bahagia, dan pernikahan adalah hal yang dianjurkan dalam Islam maupun dalam hukum Indonesia yang berlaku, dan tidak melanggar ketentuan undang- undang tersebut.

Indonesia merupakan negara yang luas, yang memiliki berbagai macam budaya, suku dan ras yang beragam, penulis

⁵Puput Dita Prasanti, "*Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharam Di Masyarakat Adat Jawa Persepekif Hukum Islam*," Skripsi Institut Islam Negeri (IAIN) Metro 2020. h 2.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan No 01 Tahun 1974 Jo NO 16 Tahun 2019.

akan membahas salah satu perbedaan budaya yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah soal pernikahan, bermula dari aturan-aturan yang harus dipatuhi, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar, hal tersebut tidak dibuat secara spontanitas melainkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada zaman kuno yang masih diterapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia pernikahan bukan hanya soal ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan ikatan adat sekaligus merupakan ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Maka ikatan suatu pernikahan bukan semata-mata menyangkut soal hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Tetapi juga melibatkan ikatan adat istiadat, seperti kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka aturan dalam pernikahan bukan hanya diatur dalam agama atau perundang-undangan bahkan hukum adat sangat berperan penting dalam

⁷Zainul Mustofa, "Presepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah di Bulan Shafar," *Study di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, h.3.

keberlangsungannya pernikahan. Adapun hukum Adat menurut Hazairin dalam pidato Inagurasinya yang berjudul "kesusilaan dan hukum tahun 1952 menyatakan" bahwa hukum adat adalah endapan (resapan) kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan dalam masyarakat.⁸ Dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang berkembang dilingkungan masyarakat sekitar.

Dalam satu tahun terdapat dua belas bulan, baik dalam penanggalan masehi atau Islam yang mengawal kita dari hari kehari, Islam telah mengatur semua sendi kehidupan, termasuk prinsip dasarnya, salah satu sendi yang diatur oleh Islam adalah masalah pernikahan, pada dasarnya pernikahan adalah tradisi kuno yang masih dijalankan hingga saat ini.

Penulis akan sedikit menguraikan pernikahan pada masa Arab pra Islam, pada masa tersebut mengenal empat macam

⁸www.Mimbarhukum.Com , Pengertian Hukum Adat Menurut Para Sarjana dan Istilah-Istilah Hukum Adat, Mei 15:00,2019.

pernikahan sebagaimana Aisyah istri Nabi, dalam hadits *shohih al bukhari*.⁹

Sesungguhnya pernikahan pada jaman *jahiliyah* ada empat macam. salahsatunya seperti sekarang ini, contohnya seorang pria datang untuk melamar seorang wanita lalu menikahnya, kemudian ketika sang istri telah suci ia meminta Istrinya untuk pergi menemui laki-laki lain dan di setubuhi oleh pria lain sedang ia bukan suaminya hanya untuk mendapatkan bibit yang unggul, hal tersebut dianggap benar karena istri dianggap mengikuti aturan suami. Dan pernikahan pernikahan macam itu disebut dengan pernikahan *istibdal*, kemudian pada Arab pra Islam juga mengenal larangan menikah di bulan Syawal karena dianggap sial bagi mereka.¹⁰

Akan tetapi hal ini terjadi ketika Arab pra Islam (*jahiliyah*). Pada dasarnya dalam Islam tidak ada waktu khusus untuk melangsungkan pernikahan, semua hari tidak ada larangannya selama sesuai dengan ketentuan syariat. Sampai pada

⁹Muhammad Subhan Zamzani, "Tradisi Pernikahan pada bulan Syawal," *Jurnal, Kajian Living Hadist Multikultural*, Vol.17, No. 01 2018, h.142.

¹⁰Muhammad Subhan Zamzani, ..., h, 143.

akhirnya Islam menganggap bahwa bulan Syawal adalah bulan terbaik untuk melaksanakan pernikahan, hal ini dilakukan Rasulullah SAW dengan menikahi Aisyah RA guna menepis anggapan pada masa jahilliyah atau Arab pra Islam yang menganggap bahwa menikah di bulan Syawal dianggap suatu kesialan.¹¹ Hal ini terdapat dalam hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى

بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى

عِنْدَهُ مِنْي قَالَتْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

(شرح صحيح مسلم)

“Dari Aisyah RA dia berkata: Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, dan beliau memulai hidup berumah tangga juga di bulan Syawal. Tidak ada istri-istri beliau yang mendapatkan keberuntungan di sisi beliau dari pada aku” kata perawi, Aisyah senang mengawinkan wanita pada bulan Syawal. (Sarah Shahih Muslim).¹²

¹¹Yoli Hemdi dan Naura Shafwa, *Rahasia Rumah Rangka Rasulullah Saw*, (Jakarta: CV. Gramedia Pustaka Utama, 2020), h.61.

¹²Imam An-Nawawi, *“Sarah Shahih Muslim”*, Jilid 6, diterjemahkan oleh Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), Cet.6, h.902.

Ini jelas ketentuannya bahwa menikah di bulan syawal bukanlah suatu kesialan yang di anggap pada masa Arab pra Islam. Akan tetapi hal ini tidak berhenti sampai disini. Tradisi pada masa kuno ini masih di percayai oleh sebagian masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat yang akan penulis teliti dalam karya tulis ini yakni di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari. hampir semua dari mereka menganggap bahwa melakukan pernikahan dibulan syawal dapat mendatangkan kemadharatan, yakni yang melaksanakan pernikahan bahkan keluarga yang ikut serta dalam pernikahan.

Pada dasarnya setiap insan menginginkan suatu pernikahan yang bahagia tanpa merugikan orang lain atau bahkan menyebabkan kemadharatan baginya, sedangkan dengan adanya anggapan masyarakat tentang larangan menikah dibulan Syawal masih sangat diyakini, maka hal tersebut menimbulkan rasa takut dihati masyarakat Desa Cilentung Kecamatan Pulosari.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa sebagian dari masyarakat Desa Cilentung Kecamatan Pulosari, selain masih mempercayai ajaran pada pra Islam yakni larangan

menikah di bulan Syawal, padahal jika kita lihat berdasarkan hadits yang di uraikan istri Nabi yaitu Aisyah RA, telah meluruskan anggapan yang menyebabkan kemadharatan pernikahan dibulan Syawal menjadi bulan terbaik untuk menikah.

Pada hakikatnya Islam sangat berpendoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi tidak dipungkiri kita sebagai manusia yang lahir di bulan pada masa pra Islam, sering kali mempercayai anjuran-anjuran pada masa jahiliyah dikarenakan rasa takut yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga sampai saat ini sebagian masyarakat desa cilentung tidak melakukan pernikahan di bulan syawal. Jika diteliti lebih lanjut hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena sangat jelas Islam tidak melarang pernikahan di bulan Syawal melainkan menjadi hari baik pernikahan.

Maka berdasarkan Penyampaian latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah di bulan Syawal"** (Studi Kasus di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kab Pandeglang tentang larangan menikah di bulan Syawal?
2. Apa yang melatarbelakangi larangan menikah di bulan Syawal di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai larangan menikah di bulan Syawal?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kasus yang melatarbelakangi Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, serta pandangan Islam tentang larangan adat sunda menikah di bulan Syawal.

D. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini peneliti memiliki tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, yang dimaksud sebagai tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, tentang larangan menikah di bulan Syawal.
2. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang tentang larangan menikah di bulan Syawal.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai larangan menikah di bulan Syawal.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak manfaat baik dari kalangan akademisi atau dari kalangan masyarakat, kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kegunaan bagi pembaca khususnya dan umumnya bagi mahasiswa/i dalam penelitian ini dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan, tentang larangan adat sunda menikah di bulan Syawal.
 - b. Memberikan informasi terhadap kajian akademisi sebagai referensi bagi peneliti yang lain dengan tema yang serupa.

2. Secara praktis

1. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi larangan pernikahan
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna larangan pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama penulis, Judul skripsi atau jurnal, tahun	Subtansi	Perbedaan dengan penulis
1	Muhammad Isro'i, "Larangan Menikah Pada Bulan Muharam dalam Adat Jawa Persepektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Desa. bangkok Kec. Karanggede Kab. Bayolali, 2012.	Skripsi ini membahas tentang larangan menikah di bulan Muharam yang melibatkan pendapat para ulama Islam dan ulama atau tokoh Agama yang ada di Desa Bangkok.	Sedangkan penulis membahas tentang larangan menikah di bulan syawal yang akan di tinjau dari hukum Islam

2	<p>Muhammad Subhan Zamzami, “Tradisi Pernikahan pada bulan Syawal di Madura: Kajian Living Hadits”, <i>Jurnal Multikultural</i> Vol. 17 No. 01, 25 Juni 2018.</p>	<p>Jurnal ini membahas tentang larangan menikah pada bulan Syawal yang dikaji lebih dalam pada masa Arab pra Islam melalui hadits-hadits.</p>	<p>Sedangkan penulis membahas tentang hal yang melatarbelakangi Masyarakat Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, tentang larangan menikah di bulan Syawal.</p>
3	<p>Agus Gunawan, “Tradisi Upacara aPerkawinan Adat Sunda,” (<i>Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan</i>), <i>Jurnal: Artefak</i> Vol.06 No. 02 September, 2019</p>	<p>Jurnal ini membahas tentang adat sunda yang meliputi adat istiadat upacara pernikahan yang berada di Kabupaten Kuningan, yang mencerminkan kebudayaan yang dimilikinya entah dari</p>	<p>Adapun pembahasan penulis serupa tentang adat istiadat, akan tetapi bukan hal yang memperlihatkan adat istiadat, melainkan larangan menikah di bulan Syawal yang</p>

		segi agama, bahasa, kesenian ataupun adat istiadat	di anggap akan mengakibatkan kemadharatan. Bagi masyarakat Desa Cilentung.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqon gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Sebagaimana dinyatakan dalam (Q.S. AN-Nisa {4};21)

وَقَدْ أَفْضُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹⁴

Dalam hukum Islam pernikahan diambil dari kata “nikah” yang di ambil dari bahasa arab yang diterjemahkan dalam perkawinan, nikah dalam syariat Islam adalah akad yang

¹³ Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan

¹⁴Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2004) h.81.

menghalalkan pergaulan atau hubungan suami istri yang tidak ada mahramnya sehingga dengan akad tersebut terjadinya hak dan kewajiban.¹⁵ Adapun pernikahan menurut para ahli seperti, Subekti pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami istri.

Sebagaimana uraian diatas adapun larangan menikah terbagi menjadi beberapa aspek yang dikemukakan ulama klasik, bahwa larangan pernikahan yang telah disepakati terbagi menjadi tiga yakni: 1). wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (ta'bid) karena pertalian nasab seperti, ibu kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan keatas, yaitu ibu, nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas. 2). Anak perempuan kandung wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah. 3). Saudara perempuan baik seayah maupun seibu.¹⁶

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan No 01 Tahun 1974 Jo No 16 tahun 2019 pasal 8 bahwa larangan pernikahan antara dua orang yang: 1) berhubungan darah dalam

¹⁵Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Cv, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya). 2020, h.3.

¹⁶Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Persepektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," Vol. 2 No 1, Mei-Oktober 2017. h, 127.

garis keturua keatas atau kebawah. 2). Berhungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orangtua dan antara seorang saudara dan neneknya.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang. Karena tradisi larangan menikah di Desa tersebut masih di gunakan hingga saat ini.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field rasearch*), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, atau penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penulis mengamati

¹⁷Undang-Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974 Jo No 16 Tahun 2019 Pasal 8.

dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian budaya setempat.¹⁸

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif, adapun penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu, yaitu keadaan gejala yang apa adanya, pada saat penelitian dilakukan.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan harus selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga

¹⁸<https://.Natiazuriahms.Blogspot.Com>

bermanfaat untuk dikaji dan di jadikan referensi, berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

- Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya, dan untuk mendapatkan data ini diperlukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat dengan cara mewawancarai lima orang tokoh penting di Desa Cilentung seperti, tokoh Agama, tokoh masyarakat, kepala Desa serta dua orang lainnya masyarakat umum yang berada di Desa Cilentung.
- Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung atau yang berhubungan dengan penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, artikel dan lain sebagainya, tentang larangan menikah di bulan Syawal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, antara dua orang atau lebih secara bertatap muka. Dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang jujur, melalui narasumber,¹⁹ yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid.

- Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, yang merupakan pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Agar mendapatkan informasi yang jelas dalam suatu objek.

- Dokumentasi

Dokumentasi dapat di artikan suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen yang di abadikan

¹⁹<https://www.toraccino.id>

dalam bentuk tulisan yang akurat dari berbagai sumber.²⁰ Dalam hal ini perlu dilakukan, karena bermanfaat bagi penulis guna mendapatkan penyongkong informasi dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, selanjutnya yang dibutuhkan ialah analisis, sebab analisi merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di presentasikan. yang menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya penulis mencoba mengumpulkan kembali tanggapan masyarakat tentang larangan menikah di bulan syawal dan yang melatar belakangi.

7. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini, penulis berpendoman pada skripsi, yang diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

²⁰<https://Accurate.Id>

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di paparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat di pahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini terdiri dari :

Bab I: Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II: Dalam bab kedua ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang profil lokasi yang meliputi : sejarah desa,, letak geografis, kondisi demografis, kondisi sosiografis.

Bab III: Pada bab ketiga ini penulis menguraikan kajian teori yang meliputi tinjauan umum tentang pernikahan diantaranya: pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, larangan pernikahan, hikmah pernikahan.

Bab IV: Pada bab keempat ini penulis menguraikan gambaran yang meliputi: pembahasan dan hasil penelitian,

seperti: sejarah larangan menikah di bulan Syawal, pandangan Islam tentang larangan menikah di bulan Syawal kemudian latar belakang terjadinya larangan menikah di bulan Syawal di Desa Cilentung serta tanggapan masyarakat setempat tentang larangan menikah di bulan Syawal.

Bab V: Pada bab penutup ini merupakan pembahasan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran seputar persoalan yang diangkat.